



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TELP. (0760) 561618 FAX. (0760) 561617 KODE POS 29562

Email : dpmptsptk@kuansing.go.id. Website :// dpmptsptk.kuansing.go.id

TELUK KUANTAN

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)
an. Yayasan TK. TUNAS HARAPAN**

- Membaca** : Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) Yayasan **TK. TUNAS HARAPAN** tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui sistem Online Single Submission (OSS);
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dipandang perlu diterbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi;
6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421-1/Disdikpora/PAUDNI/2019/844 Tanggal 22 Mei 2019 tentang Surat Izin Operasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) an. Yayasan TK. TUNAS HARAPAN**
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Perusahaan | : TK. TUNAS HARAPAN |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120202521765 |
| Nama Penanggung Jawab | : SUMARNI |
| Nama KBLI | : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/
bustanul Athfal |
| Kode KBLI | : 85132 |
| Alamat Perusahaan | : Jl. Simpang Indah Desa Bukit Raya Kec. Singingi Hilir
Kab. Kuantan Singingi |
| Masa Berlaku Izin | : 16 Mei 2024 |
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya Perusahaan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Teluk Kuantan
PADA TANGGAL : 24 Mei 2019

Pia. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

